



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ *68* /III.01/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN DANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM NASIONAL SMA/SMK BERBASIS SKS PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK Berbasis SKS Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung APBD Tahun 2015.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu menetapkan Sekolah Penerima Bantuan Dana Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK Berbasis SKS Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung APBD Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 - 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;

9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
- 1 Usulan dari Kabupaten/Kota mengenai calon Penerima Bantuan Dana Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK berbasis SKS Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.01.1.01.01.17.06.5.2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN DANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM NASIONAL SMA/SMK BERBASIS SKS PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Memberikan Dana Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK berbasis SKS Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dana untuk Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per sekolah pertahun dengan jumlah 10 sekolah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Keputusan ini.

KEDUA : Dana Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK berbasis SKS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan/dibayarkan satu kali setahun pada bulan Desember 2015.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO/FIZARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung ;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/610 /III.01/HK/2015
TANGGAL : 29 - 12 - 2015

**RINCIAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA BANTUAN DANA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM NASIONAL SMA/SMK BERBASIS SKS
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

NO.	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	ALOKASI DANA	KETERANGAN
1	SMAN 2 BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Rp. 65.000.000	Dana Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional SMA/SMK berbasis SKS sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per sekolah / tahun yang akan di bayarkan satu kali (1 tahun) pada bulan Desember 2015 yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
2	SMAN 9 BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	Rp. 65.000.000	
3	SMAN 1 GADING REJO	PRINGSEWU	Rp. 65.000.000	
4	SMAN 1 PRINGSEWU	PRINGSEWU	Rp. 65.000.000	
5	SMAN 2 PRINGSEWU	PRINGSEWU	Rp. 65.000.000	
6	SMAN 1 GEDONG TATAN	PESAWARAN	Rp. 65.000.000	
7	SMA 1 KOTA GAJAH	LAMPUNG TENGAH	Rp. 65.000.000	
8	SMA 1 WAY JEPARA	LAMPUNG TIMUR	Rp. 65.000.000	
9	SMAN 2 KALIANDA	LAMPUNG SELATAN	Rp. 65.000.000	
10	SMAN 1 METRO	KOTA METRO	Rp. 65.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO